



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA BHAKTI 2013-2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-2025
DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Camat Harian Nomor 100/174/Kec-HRN/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Berkas Anggota BPD Terpilih;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Bhakti 2013-2019 pada 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, telah dilaksanakan proses pengisian anggota BPD Masa Bhakti 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
 6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT


: Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan desa.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Harian di Harianboho;
5. Kepala desa terkait di Kecamatan Harian;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARIARA POHAN YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Alusdin Sihotang	Ketua
2	Iman H. Simbolon	Wakil Ketua
3	Samsudin Sitanggang	Sekretaris
4	Adar Sihotang	Anggota
5	Rudi Hartono Simbolon	Anggota

**II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARIARA POHAN YANG
DIRESMIKAN**

No	Nama	Keterwakilan
1	Rahidun Sihotang	Dusun I
2	Wonri Bunson Sihotang	Dusun II
3	Markem Sihotang	Dusun III
4	Samsudin Sitanggang	Dusun III
5	Dina Katarina Nadeak	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 0 Juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANJI MARTAHAN YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Ojak Pasaribu	Ketua
2	Raya Situmorang	Wakil Ketua
3	Adumin Sihotang	Sekretaris
4	Rominton M. Situmorang	Anggota
5	Tiurma Pasaribu	Anggota

**II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANJI MARTAHAN YANG
DIRESMIKAN**

No	Nama	Keterwakilan
1	Tunggu Pasaribu	Dusun I
2	Ojak Pasaribu	Dusun I
3	Raya Situmorang	Dusun II
4	Tiurma Pasaribu	Dusun II
5	Riani Rigoberta Sitanggang	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURPUK SIHOTANG YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Hotman Sihombing	Ketua
2	Hotdizon Sihotang	Wakil Ketua
3	Roma Limbong	Sekretaris
4	Parningotan Manik	Anggota
5	Ediman Sihotang	Anggota

**II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURPUK SIHOTANG YANG
DIRESMIKAN**

No	Nama	Keterwakilan
1	Ediman Sihotang	Dusun I
2	Budi Keleuser Sihotang	Dusun I
3	Hotman Sihombing	Dusun II
4	Sarmauli Siregar	Dusun II
5	Roma Limbong	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

**TENTANG: PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURPUK MALAU YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Tigor Situmorang	Ketua
2	Juninto Pantas Parningotan Malau	Wakil Ketua
3	Imelda Sihaloho	Sekretaris
4	Johar MB. Manik	Anggota
5	Jasmer Sihombing	Anggota

II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURPUK MALAU YANG DIRESMIKAN

No	Nama	Keterwakilan
1	Artama Tamba	Dusun I
2	Imelda Sihaloho	Dusun I
3	Saor M. Tampubolon	Dusun I
4	Subianto Sinaga	Dusun II
5	Tioksi D. Silalahi	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL: 8 Juli 2019

**TENTANG: PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURPUK SAGALA YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Jabenget Marbun	Ketua
2	Poltak TH. Sagala	Wakil Ketua
3	Tutal Sembi Agus Simarmata	Sekretaris
4	Insan Habeahan	Anggota
5	Raya Sitohang	Anggota

**II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURPUK SAGALA YANG
DIRESMIKAN**

No	Nama	Keterwakilan
1	Poltak TH. Sagala	Dusun I
2	Mahasudungan Sagala	Dusun I
3	Jabenget Marbun	Dusun II
4	Lungun Mandalahi	Dusun II
5	Lisbet. UR. Sagala	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN-SIMBOLON

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPARMAHAN YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Horas Sihotang	Ketua
2	Jupri F. Sihotang	Wakil Ketua
3	Sairun Silalahi	Sekretaris
4	Edward Simbolon	Anggota
5	Kamri Tamba	Anggota

II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPARMAHAN YANG DIRESMIKAN

No	Nama	Keterwakilan
1	Parasian Sihotang	Dusun I
2	Jupri F. Sihotang	Dusun I
3	Kamri Tamba	Dusun II
4	Horas Sihotang	Dusun III
5	Jessica Ana F. Sihotang	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPUR TOBA YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Sari Simbolon	Ketua
2	Edison Sihotang	Wakil Ketua
3	Dimpuan Parhusip	Sekretaris
4	Herizon Sihotang	Anggota
5	Rianto Situmorang	Anggota

II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPUR TOBA YANG DIRESMIKAN

No	Nama	Keterwakilan
1	Tonny Sihotang	Dusun I
2	Hasudungan Simarsoit	Dusun II
3	Robert Sihotang	Dusun III
4	Bianto Sihotang	Dusun III
5	Melky I. Simbolon	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPHIN SIMBOLON

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARTUNGKO NAGINJANG YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Jonner Sinurat	Ketua
2	Piktor Situmorang	Wakil Ketua
3	Sabar Jamson Bakara	Sekretaris
4	Sahat Simbolon	Anggota
5	Gorman Sinaga	Anggota

**II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARTUNGKO NAGINJANG YANG
DIRESMIKAN**

No	Nama	Keterwakilan
1	Gorman Sinaga	Dusun I
2	Elhot Sinaga	Dusun I
3	Bistok Situmorang	Dusun II
4	Steven Antoni Situmorang	Dusun III
5	Roma Sitorus	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOSOR DOLOK YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Tumbur Simbolon	Ketua
2	Jonner P. Sinaga	Wakil Ketua
3	Ganda Sinaga	Sekretaris
4	Mangihut Sihotang	Anggota
5	Hotma Sihotang	Anggota

II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOSOR DOLOK YANG DIRESMIKAN

No	Nama	Keterwakilan
1	Jonner P. Sinaga	Dusun I
2	Simon Sinaga	Dusun I
3	Tumbur Simbolon	Dusun I
4	Piter Situmorang	Dusun II
5	Yenni Faridawati Gurning	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2013-
2019 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2019-
2025 DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN
SAMOSIR**


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DOLOK RAJA YANG
DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan
1	Lindung Halomoan Sihotang	Ketua
2	Hitman Sitorus	Wakil Ketua
3	Lambok Sihotang	Sekretaris
4	Roben Sihotang	Anggota
5	Walman Tamba	Anggota

II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DOLOK RAJA YANG DIRESMIKAN

No	Nama	Keterwakilan
1	Roben Sihotang	Dusun I
2	Happy Wiro Sihotang	Dusun II
3	Pinansus Manurung	Dusun III
4	Lindung Halomoan Sihotang	Dusun III
5	Marlina Butar-butur	Perempuan

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON